



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 311 TAHUN 2020  
TENTANG  
LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) serta pelaksanaan amanat Pasal 107 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mempunyai peranan penting di bidang Ketenagakerjaan dan sebagai pelaku proses produksi barang dan jasa, perlu dibentuk Lembaga Kerjasama Tripartit Periode 2020;
  - b. bahwa Lembaga Kerjasama Tripartit berfungsi sebagai forum konsultasi dan komunikasi antara unsur pemerintah, organisasi pengusaha dan organisasi serikat pekerja/serikat buruh yang dilandasi musyawarah untuk mufakat ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Banjarmasin Tahun 2020 ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit ((Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor, 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6020);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tatacara mempersiapkan Pembuatan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411 );

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157));
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin ( Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);
12. Peraturan Walikota Nomor 113 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 113);

Memperhatikan :

1. Surat Dewan Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) DPK Kota Banjarmasin Nomor :002/DPK-BJM/I/2020 tanggal 29 Januari 2020 perihal Keanggotaan Dewan Pengupahan, LKS Tripartit dan Tim Survey KHL.
2. Surat Pengurus Komisariat Serikat Buruh Seluruh Indonesia Nomor : 456/KORWIL/KSBSI /KALSEL/I / 2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Pengajuan keanggotaan KHL, LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan.
3. Surat DPC.SP Kahut Indonesia SPSI Kota Banjarmasin Nomor : 09/ORG/DPC-SP.KAHUT/BJM/I/ 2020 tanggal 15 Januari 2020 Perihal Usulan Nama dalam Tim KHL, LKS Tripartit Dan Dewan Pengupahan.
4. Surat dari DPC F.SPMI Kota Banjarmasin Nomor 008/KC-FSPMI//I/2020 tanggal 28 Januari 2020 perihal Keanggotaan Tim KHL, Tim LKS Tripartit, dan Dewan Pengupahan Kota Banjarmasin.
5. Surat dari DPD PPI Kalimantan Selatan Nomor U.05/SP/DPDPPIKALSEL/I/2020 tanggal 30 Januari 2020 perihal Nama dalam Tim KHL dan LKS Tripartit Kota Banjarmasin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
KESATU : Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Walikota dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Pembinaan dan Pemberian Layanan bagi Pekerja, Pengusaha dan Lembaga Ketenagakerjaan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 5 Februari 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 311 TAHUN 2020  
TENTANG  
LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT  
KOTA BANJARMASIN 2020

SUSUNAN TIM LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	HONORARIUM PER KEGIATAN
1.	Walikota	Walikota	Ketua	Rp. 500.000,-/ Keg.
2.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan tenaga Kerja	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Wakil Ketua/Anggota	
3.	Supriyadi, SE	Apindo Kota Banjarmasin	Wakil Ketua/Anggota	Rp. 200.000,-/ Keg.
4.	Gani Fansyah	DPC.F.SPMI Kota Banjarmasin	Wakil Ketua/Anggota	Rp. 200.000,-/ Keg.
5.	Dra. Lefina Yohana Rottie	Kabid PHIJS Diskopumker Kota Banjarmasin	Sekretaris	
6.	Rahmadi Irfani	Apindo Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 200.000,-/ Keg.
7.	Uswatun Hasanah, SH	Apindo Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 200.000,-/ Keg.
8.	Geradus Wedo, SH	Apindo Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 200.000,-/ Keg.
9.	M. Arsyad, SH	DPC.F.SPSI Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 200.000,-/ Keg.
10.	Edy Prayetno	KSBSI Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 200.000,-/ Keg.
11.	Rusian Sadimi	DPP PPI Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 200.000,-/ Keg.

12.	Yudhi Erwanto, SE,MM	Kasi Pengupahan dan Jamsos Tenaga Kerja Diskopumker Kota Banjarmasin	Anggota	
13.	Syamsuri, S.Pt	Kasi Perselisihan HI dan Syaker Diskopumker Kota Banjarmasin	Anggota	
14.	Fitriana Hidayati, A.Md	Kasi Kelembagaan Ketenagakerjaan Diskopumker Kota	Anggota	
15.	Saritua Simanjuntak, S.AP	Mediator HI Diskopumker Kota Banjarmasin	Anggota	
16.	Setia Suhardi	Pelaksana Diskopumker Kota Banjarmasin	Sekretariat	

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA